

RENCANA STRATEGIS

2021-2026

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

JL. NIPAH NO. 51 PADANG

Telepon: 0751 – 31961, Fax: 0751 – 31841

Email: inspektorat@sumbarprov.go.id
(RB)



Padang, September 2022



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Rencana Strategis Daerah untuk periode Tahun 2021-2026.

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. Renstra Sekretariat Daerah;
- b. Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Renstra Inspektorat Daerah;
- d. Renstra Dinas Daerah, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. RSUD Achmad Muchtar Bukittinggi;
 4. RSJ HB Sa'anin Padang;

5. RSUD Mohammad Natsir;
 6. RSUD Pariaman;
 7. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;
 8. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi;
 9. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 10. Satuan Polisi Pamong Praja;
 11. Dinas Sosial;
 12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 13. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 14. Dinas Pangan;
 15. Dinas Lingkungan Hidup;
 16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 17. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 18. Dinas Perhubungan;
 19. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 20. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 22. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 23. Dinas Kebudayaan;
 24. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 25. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 26. Dinas Pariwisata;
 27. Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 28. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 29. Dinas Kehutanan;
 30. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 31. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- e. Renstra Badan Daerah, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Badan Penelitian dan Pengembangan;
 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 4. Badan Pendapatan Daerah;
 5. Badan Kepegawaian Daerah;
 6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 9. Badan Penghubung.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini menjadi dasar dalam penetapan Renstra bagi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.


Ditetapkan di Padang
pada tanggal 8 Oktober 2021
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 8 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,



HANSASTRI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 39

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025.

Renstra menyajikan informasi yang disusun secara sistematis, untuk kemudian diukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis pula. Sebagai salah satu instrument Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis merupakan langkah awal yang memuat pengukuran pelaksanaan kinerja untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Dengan disusunnya Renstra, Inspektorat Provinsi Sumatera Barat mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan. Rencana Strategis ini tentu nantinya akan dirinci dan dijabarkan lebih lanjut untuk menjadi rencana tahunan, agar skala prioritas setiap program dan kegiatan lebih terarah. Akhirnya kami berharap dengan adanya Rencana Strategis ini, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat berjalan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan program prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Padang, September 2022

INSPEKTUR,



ZAENUDIN, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19621025 198503 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	9
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	26
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	27
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	27
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	28
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	30
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD	32
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	33
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	41
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	41
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	44
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	46
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	59
BAB VIII PENUTUP	60

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah (PD) harus menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen resmi perencanaan yang berguna untuk mengarahkan pelayanan PD khususnya dan pelayanan daerah pada umumnya dalam jangka waktu lima tahun kedepan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Disamping itu Renstra juga berguna sebagai (1) alat yang membantu pimpinan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat ke arah tertentu; juga (2) sebagai kebutuhan yang berarti untuk mencapai perbaikan; dan (3) membantu pimpinan untuk memotivasi pegawai-pegawai dan bekerjasama dengan organisasi lain. Adapun fungsi Renstra yaitu:

1. Memudahkan melakukan kontrol terhadap kegiatan yang dilakukan
2. Dapat mengukur hasil yang harus dicapai
3. Dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur pelaksanaan tugas
4. Memudahkan pencapaian target dan penggunaan sumber daya

Sebagai salah satu Perangkat Daerah, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat juga berkewajiban untuk menyusun Renstra-PD Tahun 2021-2026 sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan yang menjadi tugas dan fungsi dalam jangka waktu lima tahun yang bersinergitas dengan Rencana Startegis Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renstra PD terdiri dari lima tahapan utama yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan Renstra PD.

Tahapan persiapan meliputi penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra PD, orientasi mengenai Renstra PD, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra PD, dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD. Pada tahap persiapan dan penyusunan Renstra, Inspektorat Daerah Provinsi telah membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) sesuai dengan Keputusan Inspektur Daerah Nomor 700/10/SK-Insp/2021 tanggal 7 April 2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Inspektorat Daerah Provinsi telah melaksanakan rapat dalam menyamakan persepsi dalam menyusun Renstra pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 bersama seluruh anggota Tim Penyusun Renstra Inspektorat Daerah.

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kedudukan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan aparat pengawas fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Sumatera Barat, dan bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kedudukannya tersebut, maka Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dituntut peranannya sebagai *controlling* bagi manajemen pemerintahan sekaligus sebagai *quality assurance* dan *risk manajemen* bagi penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat, serta sebagai pilar utama dalam praktek pengawasan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat perlu menetapkan kebijakan pengawasan di daerah yang terintegrasi dengan kebijakan prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

daerah yang efektif, efisiensi dan ekonomis serta taat hukum.

Secara hirarki dinamika kebijakan perencanaan pembangunan nasional, kesinambungan pelaksanaan pembangunan dengan periode sebelumnya yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (UU Nomor 17 Tahun 2007) dijadikan dasar untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024. RPJMN 2020-2024 selanjutnya digunakan sebagai landasan penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2020-2024 dan RPJM Daerah 2021-2026, sehingga rencana yang disusun selaras dengan sasaran program prioritas nasional.

Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya sehingga tercipta keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi di setiap wilayah dan Sekretariat Inspektorat. Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi juga digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk diketahui keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan program kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan di masa depan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-undang
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 25. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tanggal 4 Januari 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak
 26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025
 27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan disusunnya Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

a. Maksud

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat disusun dengan maksud menyelaraskan dan mengintegrasikan arah kegiatan pengawasan sesuai tugas dan fungsi serta peran pengawasan lima tahun kedepan yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan rencana strategis adalah sebagai dokumen perencanaan dan acuan Rencana Kerja (Renja) dan kinerja untuk menjamin kegiatan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan visi, misi dan tujuan serta sasaran organisasi.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat disusun dengan suatu sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 2.1. Latar Belakang
- 2.2. Landasan Hukum
- 2.3. Maksud dan Tujuan
- 2.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS Perangkat Daerah

- 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi Inspektorat sebagai berikut :

- a. Inspektur
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Administrasi dan Umum
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Evaluasi dan Pelaporan
- c. Inspektur Pembantu I
- d. Inspektur Pembantu II
- e. Inspektur Pembantu III
- f. Inspektur Pembantu IV
- g. Inspektur Pembantu V
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Inspektur Pembantu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Sub Bagian Administrasi dan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan serta Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator pada masing- masing pengelompokan tugas dan fungsi.

Inspektorat mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah serta melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Inspektorat mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi
- f. pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi
- g. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
- h. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Inspektur memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi dan umum, perencanaan program kerja pengawasan dan melaksanakan tugas evaluasi dan pelaporan. Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan, surat menyurat dan urusan rumah tangga dan protokoler Inspektorat Daerah. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundangundangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan sesuai skala prioritas. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan. Inspektur Pembantu I, II, III dan IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota dan

pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten/Kota. Sementara Inspektur Pembantu V mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, investigasi dan pemeriksaan serta pengusutan untuk tujuan tertentu maupun berdasarkan pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat selanjutnya dapat dilihat pada Bagan 1.

**BAGAN 1
STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**



2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Sumber daya perangkat daerah dapat dilihat dari segi:

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan aparatur pengawasan yang menjalankan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sumber daya manusia (SDM) yang tersedia pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) orang yang dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) keadaan, yaitu:


1. Keadaan pegawai menurut jenjang pendidikan

Keadaan pegawai menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel mulai dari jenjang pendidikan tertinggi sampai terendah, sebagai berikut:

Tabel 2.1: Keadaan Pegawai menurut Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	S.3	-	-
2.	S.2	24	24,24
3.	S.1	55	55,56
4.	D.4	-	-
5.	D.3	5	5,05
6.	D.2	-	-
7.	D.1	-	-
8.	SLTA	15	15,15
9.	SLTP	-	-
10.	SD	-	-
Jumlah		99	100

Keadaan Pegawai menurut Jenjang Pendidikan



Sumber: Sub. Bagian Administrasi dan Umum


2. Keadaan pegawai menurut jenjang Jabatan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.2: Keadaan Pegawai menurut Jabatan

No	Jabatan/eselon	Jumlah	Persentase
1.	Struktural :		
	- Eselon I	-	-
	- Eselon II	-	-
	- Eselon III	6	6,06
2.	- Eselon IV	3	3,03
	Fungsional Auditor		
	- Ahli madya	5	5,05
	- Ahli muda	14	14,14
	- Pertama	5	5,05
	- Penyelia	-	-
3.	- Pelaksana lanjut	-	-
	- Pelaksana	-	-
	P2UPD		
	- Pengawas Pem. Madya	11	11,11
	- Pengawas Pem. Muda	6	6,06

No	Jabatan/eselon	Jumlah	Persentase
4.	- Pengawas Pem. Pertama	7	7,07
5.	Fungsional Auditor Kepeg.	1	1,01
6.	Fungsional Arsiparis	-	-
7.	Non JFA/P2UPD	-	-
8.	Staf(Fungsional Umum)	41	41,42
8.	PTT	-	-
Jumlah		99	100

Keadaan Pegawai menurut Jabatan



Sumber: Sub. Bagian Administrasi dan Umum


3. Keadaan pegawai menurut jenis kelamin

Komposisi pegawai menurut jenis kelamin terdiri dari laki-laki 42 (empat puluh dua) orang (42,42%) dan perempuan 57 (lima puluh tujuh) orang (57,58%), tertuang pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3: Keadaan Pegawai menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	42	42,42
2.	Perempuan	57	57,58
Jumlah		99	100

Keadaan Pegawai menurut Jenis Kelamin



Sumber: Sub. Bagian Administasi dan Umum


4. Keadaan pegawai menurut golongan

Menurut golongan jumlah pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang paling banyak adalah golongan III terdiri dari 60 (enam puluh) orang (60,61%) sedangkan untuk golongan IV sebanyak 26 (dua puluh enam) orang (26,26%) dan golongan II sebanyak 13 (tiga belas) orang (13,13%) dan golongan I tidak ada (0%), tertuang pada tabel berikut:

Tabel 2.4 : Keadaan Pegawai menurut Golongan

No.	Jenis Golongan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Golongan IV	26	26,26
2.	Golongan III	60	60,61
3.	Golongan II	13	13,13
4.	Golongan I	-	-
Jumlah		99	100

Keadaan Pegawai menurut Golongan



Sumber: Sub. Bagian dan Administrasi dan Umum

b. Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Provinsi

Ketersediaan sarana dan prasarana sangat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Adapun rekapitulasi barang dan inventaris kantor yang tercatat sebagai berikut :

Tabel 2.5
Saranadan Prasarana Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2020

No	NAMA BARANG JENIS BARANG	JUMLAH BARANG	KONDISI		
			Baik	Kurang baik	Rusak Berat
1	2	3	4		
1	Tanah Bangunan Kantor	1 lks	1	-	-
	<u>PERALATAN DAN MESIN</u>				
1	RodaEmpat/Mobil	10 unit	8	-	2
2	Sepeda Motor	2 unit	2	-	-
3	Alatukur	26 unit	26	-	-
4	Raksikulobang	4 unit	4	-	-
5	Filing Kabinet	9 unit	6	3	-
6	Brand Kas	2 unit	-	2	-
7	White board	3 unit	3	-	-
8	Penghancurkertas	6 unit	5	-	1
9	Finger print	2 unit	-	-	2
10	Lemariarsip	21 unit	13	4	4
11	Lemariarsipeselon 3	4 unit	4	-	-
12	Lemariarsipeselon 2	1 unit	1	-	-
13	MejaRapat	19 unit	13	6	-
14	Kursirapat / putar	82 unit	72	10	-
15	Kursiputar siding	16 unit	16	-	-
16	Kursikerjastaf	59 unit	59	-	-
17	Kursirapat aula	100 unit	100	-	-
18	Mejakerja	27 unit	27	-	-
19	Mejakerjastaf	57 unit	57	-	-
20	Mejatelevisi	1 unit	-	-	1
21	Lemaries	1 unit	1	-	-
22	AC Split	23 unit	23	-	-
23	Televisi	2 unit	2	-	-
24	Speaker Aktif	1 unit	1	-	-
25	Speaker colom (merktoa)	1 unit	1	-	-
26	Micro phone	1 unit	-	1	-
27	Toa Amplifier	1 unit	-	1	-
28	Creas chairman	1 unit	-	1	-
29	Creas power	1 unit	-	1	-
30	Sound sistem	1 unit	-	1	-
31	Crossover Digital	1 unit	-	1	-
32	Generator set	1 unit	0	1	-

No	NAMA BARANG JENIS BARANG	JUMLAH BARANG	KONDISI		
			Baik	Kurang baik	Rusak Berat
1	2	3	4		
33	UPS/Stabilizer	1 unit	1	-	-
34	Lbg. Burung Garuda	1 unit	1	-	-
35	GambarPresiden	1 unit	1	-	-
36	GambarWkPresiden	1 unit	1	-	-
37	MejaFodium	1 unit	1	-	-
38	AlatPemadam	3 unit	3	-	-
39	Personal Computer	15 unit	13	2	-
40	Jaringan SIPKD	1 paket	1	-	-
41	Note Book	47 unit	44	3	0
42	Printer	35 unit	32	3	-
43	Mejakerjaesselon III	4 unit	4	-	-
44	Mejakerjapejabatesselon III/IV	4 unit	4	-	-
45	Kursi Hadap	14 unit	14	-	-
46	Kursi Tunggu	1 unit	1	-	-
47	Kursitamu	4 unit	4	-	-
48	Kursikerjapejabatesselon II	1 unit	1	-	-
49	Kursikerjapejabatesselon III/IV	10 unit	10	-	-
50	Kursitamupejabatesselon II	1 unit	1	-	-
51	Kursitamupejabatesselon III/IV	6 unit	6	-	-
52	LemariPustaka/Rak	0 unit	-	-	-
53	CCTV	1 paket	1	-	-
54	CCTV (camera CCTV)	1 unit	-	-	1
55	Proyektor	2 unit	2	-	-
56	Sentral PABX 14 Ext. dan 16 ext	1 unit	1	-	-
57	Faximile	1 unit	1	-	-
58	Mesinhitunguang	1 unit	1	-	-
59	Mesinfoto copy	1 unit	1	-	-
60	Braket TV, Spliter 4K, Kabel2 HDMI	1 set	1	-	-
	<u>GEDUNG DAN BANGUNAN</u>				
62	Bangunan Kantor	1 lokasi	1		
	<u>JALAN,IRIGASI DAN JARINGAN</u>		-		
	<u>ASET TETAP LAINNYA</u>				
	BukuPeraturandanUmum				
	<u>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</u>		-		
	<u>ASET LAINNYA</u>				
	Aplikasi SIMPATI	1 Paket	1	-	-

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan Renstra dilakukan berdasarkan rekomendasi hasil Evaluasi SAKIP oleh Kemenpan dan RB.

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan kebijakan dan menyusun strategi yang akan dilaksanakan kedalam program dan kegiatan yang dikerjakan setiap tahunnya. Mengingat kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui kebijakan prioritas Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat, kebijakan dan strategi program kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat mengintegrasikan kebijakan prioritas Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan kebijakan prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 2.6
Perkembangan Indikator Urusan Pengawasan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016-2020

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi								
1	Persentase OPD yang bebas penyimpangan material	85%	100%	88%	100%	-	-	-	-	96%	100%
2	Persentase OPD yang bebas Penyimpangan Aset	85%	86%	88%	84%	-	-	-	-	96%	98%
3	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	7,75	7,66	7,70*)	7,50

*) Penetapan target Nilai Evaluasi Internal SAKIP Pemda Tahun 2020 (7,70) lebih rendah dari target tahun sebelumnya (7,75), hal ini disebabkan realisasi tahun 2019 (7,66) berada dibawah target.

Perangkat Daerah dikatakan bebas dari penyimpangan material, apabila penyimpangan nilai keuangan yang terjadi kurang dari atau sama dengan 10% dari total anggaran Perangkat Daerah, dari Pemeriksaan Tahun 2020 penyimpangan material tidak adayang melebihi 10% dari total anggaran masing-masing perangkat daerah, sehingga dapat dikatakan bahwa Perangkat Daerah yang bebas dari penyimpangan material ada 50 Perangkat Daerah(100%).

Indikator kinerja Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan material dengan target 96% terealisasi 100% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 104,17% termasuk

berhasil dengan penilaian sangat baik. Realisasi indikator kinerja OPD yang bebas dari penyimpangan material diukur dengan membandingkan jumlah OPD yang bebas dari penyimpangan material tahun 2020 dengan jumlah seluruh OPD Tahun 2020.

SKPD dikatakan bebas dari penyimpangan aset apabila tidak terdapat temuan dengan kode temuan 1.01.06, 1.01.12, 1.02.03, 1.02.04, 1.02.05, 1.02.07 dan 3.03.03. Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan aset dihitung dari perbandingan jumlah OPD yang bebas dari penyimpangan aset tahun 2020 dengan jumlah seluruh OPD tahun 2020.

Target Indikator kinerja Nilai Evaluasi Internal SAKIP Pemerintah Daerah pada Tahun 2019 dan 2020 tidak tercapai disebabkan oleh:

1. Masih kurangnya pemahaman OPD tentang evaluasi capaian kinerja karena yang dilaksanakan baru sebatas evaluasi capaian anggaran dan program kegiatan
2. masih kurangnya penerapan evaluasi kinerja internal yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD baik dalam bentuk evaluasi Rencana Aksi maupun Evaluasi Kinerja.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat periode 2016–2021 dilihat pada table T-C.23 sebagai berikut:

TABEL T-C.23
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke						Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22
1	Persentase OPD yang Bebas dari penyimpangan material (%)	-	-	-	85	88	90	94	96	98	85	100	-	-	-	100	114	-	-	-
2	Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan aset (%)	-	-	-	85	88	90	94	96	98	85	84	-	-	-	100	95	-	-	-
3	Persentase rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan di Pemerintahan Provinsi yang dapat ditindaklanjuti (%)	-	-	-	70	70	70	70	70	70	70	72	-	-	-	100	103	-	-	-
4	Prosentase pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang ditangani dalam waktu sesuai standar (%)	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-
5	Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD dengan nilai B keatas (OPD)	-	-	-	35	36	37	37	38	38	35	38	-	-	-	100	106	-	-	-
6	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Interen Pemerintah	-	-	-	2	2	2	3	3	3	2	3	-	-	-	100	150	-	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke						Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22
	(Level)																			
7	OPD yang telah dikembangkan menjadi zona integritas menuju WBK/WBBM (OPD)	-	-	-	2	4	6	6	6	6	2	4	-	-	-	100	100	-	-	-
8	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Interen Pemerintahan (APIP) Provinsi Sumatera Barat (Level)	-	-	-	2	2	2	3	3	3		3	-	-	-	-	150	-	-	-
9	Nilai evaluasi dan akuntabilitas kinerja (Predikat)	-	-	-	BB	BB	BB	BB	BB	BB		BB	-	-	-	-	100	-	-	-
10	Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan(%)	-	-	-	95	95	95	95	95	95		95,97	-	-	-	-	101	-	-	-
	<u>Perubahan Tahun 2018</u>																			
1	Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Level)	-	-	-	-	-	3	3	3	3	-	-	3	-	-	-	-	100	-	-
2	Tingkat Kapabilitas APIP (Level)	-	-	-	-	-	3	3	3	3	-	-	3	-	-	-	-	100	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke						Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22
3	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja (Predikat)	-	-	-	-	-	BB	BB	BB	BB	-	-	BB	-	-	-	-	-	-	-
4	Persentase capaian realisasi fisik pelaksanaan program dan kegiatan (%)	-	-	-	-	-	100	100	100	100	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-
5	Persentase capaian realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan (%)	-	-	-	-	-	95	95	95	95	-	-	98,41	-	-	-	-	104	-	-
<u>Perubahan Tahun 2019</u>																				
1	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Pemda (Nilai)	-	-	-	-	-	-	7,75	8	8,2	-	-	-	7,66	-	-	-	-	99	-
2	Level Maturitas SPIP Pemda (Level)	-	-	-	-	-	-	3	3	3	-	-	-	3	-	-	-	-	100	-
3	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja (Predikat)	-	-	-	-	-	-	BB	BB	BB	-	-	-	A	-	-	-	-	100	-
<u>Perubahan Tahun 2020</u>																				
1	Persentase OPD yang Bebas Penyimpangan Material (%)	-	-	-	-	-	-	-	96	98	-	-	-	-	100	-	-	-	-	104,17
2	Persentase OPD yang Bebas Penyimpangan Asset (%)	-	-	-	-	-	-	-	96	98	-	-	-	-	100	-	-	-	-	104,17
3	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Pemda (Nilai)	-	-	-	-	-	-	7,75	7,70	7,70	-	-	-	-	7,66	-	-	-	-	98,83

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke						Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22
4	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja (Predikat)	-	-	-	-	-	-	-	A	A	-	-	-	-	A	-	-	-	-	100

Padang, April 2021

Plt. INSPEKTUR,

Hj. BETTY VETRIA, SE, M.Si, CFrA
Pembina Tingkat I
NIP. 19720215 199803 2 003

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah dari segi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada table T-C.24 sebagai berikut:

TABEL T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Inspektorat Daerah
Provinsi Sumatera Barat

Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	20	21
Inspektorat	8.434.000.000	9.620.461.062	12.124.851.900	10.573.858.577	12.337.497.850	8.178.917.581	8.468.756.457	11.844.045.411	10.223.165.102	11.948.389.249	97	88	98	97	97		
Program Pelayanan Administrasi perkantoran	1.762.901.885	1.916.998.544	2.088.719.318	1.911.221.804	2.253.294.987	1.718.805.177	1.840.583.229	2.051.756.517	1.851.090.662	2.244.303.071	97,50	96,01	98,23	96,85	99,60	122.598.276	131.374.474
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.152.000	23.152.000	23.152.000	23.152.000	23.152.000	23.108.250	23.132.100	23.113.000	23.075.250	23.094.250	99,81	99,91	99,83	99,67	99,75	-	(3.500)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	185.400.000	372.000.000	270.798.000	338.969.700	363.130.000	161.965.373	326.154.510	246.182.451	316.776.385	360.430.407	87,36	87,68	90,91	93,45	99,26	44.432.500	49.616.259
Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	36.950.000	1.000.000	1.000.000	19.500.000	3.400.000	36.819.275	980.000	980.000	14.815.000	3.380.000	99,65	98,00	98,00	75,97	99,41	(8.387.500)	(8.359.819)
Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan, dan Sopir Kantor	-	385.664.000	-	487.093.964	583.786.787	-	376.632.000	-	486.377.604	583.316.420	-	97,66	-	99,85	99,92	145.946.697	145.829.105
Penyediaan Jasa kebersihan kantor	100.000.000	-	103.930.114	-	-	99.948.000	-	103.240.000	-	-	99,95	-	99,34	-	-	(25.000.000)	(24.987.000)
Penyediaan alat tulis kantor	72.662.340	84.662.340	69.358.600	69.358.600	129.010.000	72.424.500	84.661.030	69.215.600	69.355.800	129.000.650	99,67	100,00	99,79	100,00	99,99	14.086.915	14.144.038
Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	64.314.545	64.314.545	64.383.000	64.383.000	108.526.500	64.267.875	64.275.480	64.313.850	64.212.492	108.437.250	99,93	99,94	99,89	99,74	99,92	11.052.989	11.042.344
Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.665.000	5.665.000	5.650.000	5.650.000	5.650.000	5.601.000	5.615.500	5.618.200	5.591.300	5.339.000	98,87	99,13	99,44	98,96	94,50	(3.750)	(65.500)
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	153.400.000	-	2.400.000	-	-	151.389.000	-	2.400.000	-	-	98,69	-	100,00	-	-	(38.350.000)	(37.847.250)
Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	33.000.000	34.200.000	31.200.000	31.920.000	29.640.000	32.970.400	29.834.600	30.246.500	31.578.000	27.060.000	99,91	87,24	96,94	98,93	91,30	(840.000)	(1.477.600)
Penyediaan Makanan dan minuman	42.570.000	42.120.000	56.160.000	56.160.000	58.812.000	42.534.100	41.374.500	56.102.700	55.760.500	57.405.100	99,92	98,23	99,90	99,29	97,61	4.060.500	3.717.750
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah	823.400.000	887.160.659	1.145.717.400	796.234.540	907.077.700	805.639.404	877.383.509	1.138.254.720	770.042.331	906.789.994	97,84	98,90	99,35	96,71	99,97	20.919.425	25.287.648
Penyediaan Jasa sopir kantor	24.516.000	-	71.496.970	-	-	24.516.000	-	70.346.000	-	-	100,00	-	98,39	-	-	(6.129.000)	(6.129.000)
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	191.472.000	-	225.573.234	-	-	191.472.000	-	225.566.000	-	-	100,00	-	100,00	-	-	(47.868.000)	(47.868.000)

Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	20	21
Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	6.400.000	17.060.000	17.900.000	18.800.000	41.110.000	6.150.000	10.540.000	16.177.496	13.506.000	40.050.000	96,09	61,78	90,38	71,84	97,42	8.677.500	8.475.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	303.803.000	213.150.000	2.115.537.300	373.956.488	2.194.035.900	299.231.909	212.282.259	2.003.121.991	355.928.310	1.979.752.328	98,50	99,59	94,69	95,18	90,23	472.558.225	420.130.105
Pengadaan Kendaraan Dinas	-	-	536.672.000	-	-	-	-	535.637.500	-	-	-	-	99,81	-	-	-	-
Pengadaan Meubiler	60.000.000	-	306.664.000	14.400.000	118.100.000	59.400.000	-	272.145.000	14.256.000	117.535.000	99,00	-	88,74	99,00	99,52	14.525.000	14.533.750
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	2.400.000	-	-	745.870.900	-	2.300.000	-	-	712.322.560	-	95,83	-	-	95,50	186.467.725	178.080.640
Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	43.000.000	-	339.098.800	15.000.000	699.050.000	42.817.500	-	325.298.800	13.585.000	535.765.000	99,58	-	-	90,57	76,64	164.012.500	123.236.875
Pengadaan alat studio, alat komunikasi dan alat informasi	-	15.000.000	137.553.500	25.615.000	58.600.000	-	14.821.620	131.937.362	25.447.000	55.614.050	-	98,81	-	99,34	94,90	14.650.000	13.903.513
Pengadaan Sistem Informasi Hasil Pengawasan	-	-	198.880.000	100.000.000	-	-	-	193.215.000	98.450.000	-	-	-	97,15	98,45	-	-	-
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	25.000.000	43.000.000	195.000.000	27.250.000	230.375.000	24.808.300	42.960.000	188.130.400	27.091.400	230.001.400	99,23	99,91	96,48	99,42	99,84	51.343.750	51.298.275
Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional	96.000.000	96.000.000	102.825.000	121.091.488	132.740.000	93.433.159	95.674.189	97.977.974	107.480.660	122.804.310	97,33	99,66	95,29	88,76	92,51	9.185.000	7.342.788
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.350.000	20.150.000	9.150.000	21.250.000	19.100.000	18.331.000	20.135.250	9.129.000	21.214.250	16.216.248	99,90	99,93	99,77	99,83	84,90	187.500	(528.688)
Pemeliharaan rutin/berkala alat studio, alat komunikasi dan alat informasi	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.500.000	3.500.000	3.890.000	3.795.000	3.825.000	3.440.000	3.195.000	99,74	97,31	98,08	98,29	91,29	(100.000)	(173.750)
Pemeliharaan rutin/berkala Mubiler	5.000.000	5.000.000	-	-	-	4.855.000	4.947.000	-	-	-	97,10	98,94	-	-	-	(1.250.000)	(1.213.750)
Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan komputerisasi	28.100.000	27.700.000	27.700.000	27.700.000	40.300.000	28.070.950	27.649.200	27.672.500	26.814.000	40.187.500	99,90	99,82	99,90	96,80	99,72	3.050.000	3.029.138
Pengelolaan Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	24.453.000	-	52.194.000	-	-	23.626.000	-	32.359.100	-	-	96,62	-	62,00	-	-	(6.113.250)	(5.906.500)
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	205.900.000	18.150.000	146.400.000	-	-	185.794.355	18.150.000	146.111.260	-	-	-	-	-	36.600.000	36.527.815

Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	20	21
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	51.840.000	51.840.000	64.500.000	66.000.000	66.750.000	51.691.200	46.940.000	62.250.000	65.780.700	66.709.999	99,71	90,55	96,51	99,67	99,94	3.727.500	3.754.700
Pengadaan Pakaian dinas Beserta Perlengkapannya	51.840.000	51.840.000	64.500.000	66.000.000	66.750.000	51.691.200	46.940.000	62.250.000	65.780.700	66.709.999	99,71	90,55	96,51	99,67	99,94	3.727.500	3.754.700
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	19.504.000	93.820.000	87.108.000	510.860.900	490.087.900	16.232.000	64.940.754	85.583.891	477.104.349	464.487.423	83,22	69,22	98,25	93,39	94,78	117.645.975	112.063.856
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	19.504.000	93.820.000	87.108.000	510.860.900	490.087.900	16.232.000	64.940.754	85.583.891	477.104.349	464.487.423	83,22	69,22	98,25	93,39	94,78	117.645.975	112.063.856
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	94.398.000	127.698.000	137.898.000	416.659.000	183.918.660	94.357.300	122.806.000	137.677.000	406.900.443	183.885.175	99,96	96,17	99,84	97,66	99,98	22.380.165	22.381.969
Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	6.900.000	15.000.000	4.800.000	259.087.000	16.800.000	6.900.000	10.800.000	4.800.000	252.707.400	16.800.000	100,00	72,00	100,00	97,54	100,00	2.475.000	2.475.000
Penatausahaan keuangan OPD	87.498.000	112.698.000	133.098.000	126.018.000	130.698.000	87.457.300	112.006.000	132.877.000	125.643.555	130.694.675	99,95	99,39	99,83	99,70	100,00	10.800.000	10.809.344
Pengelolaan Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	-	-	-	31.554.000	36.420.660	-	-	-	28.549.488	36.390.500	-	-	-	90,48	99,92	9.105.165	9.097.625
Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Aset	-	24.453.000	-	-	-	-	24.427.000	-	-	-	-	99,89	-	-	-	-	-
Pengelolaan Pengawasan dan Pengendalian Asset OPD	-	24.453.000	-	-	-	-	24.427.000	-	-	-	-	99,89	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum	6.001.438.715	6.992.387.118	7.417.989.282	7.154.165.985	7.101.631.403	5.818.263.895	6.038.448.015	7.343.972.064	6.945.570.337	6.971.367.003	96,95	86,36	99,00	97,08	98,17	275.048.172	288.275.777
Peningkatan pemeriksaan Reviu dan Evaluasi	3.679.470.500	4.594.117.118	4.078.142.000	4.164.069.818	4.890.039.093	3.587.295.899	3.928.550.650	4.063.762.023	4.127.706.138	4.789.374.586	97,49	85,51	99,65	99,13	97,94	302.642.148	300.519.672
Peningkatan Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan	640.526.000	748.464.000	842.970.000	881.200.400	663.804.000	626.240.248	665.498.050	838.761.975	858.020.126	660.848.217	97,77	88,92	99,50	97,37	99,55	5.819.500	8.651.992
Pengembangan dan peningkatan wawasan aparatur pengawasan	265.366.500	446.606.000	829.419.400	155.640.600	205.020.400	242.580.700	409.528.970	804.678.138	102.900.100	202.480.900	91,41	91,70	97,02	66,11	98,76	(15.086.525)	(10.024.950)
Pemantapan Perencanaan, Koordinasi dan Administrasi Pengawasan	487.525.715	496.000.000	577.750.800	729.563.700	625.270.400	485.569.820	484.709.601	575.817.150	717.176.215	624.114.675	99,60	97,72	99,67	98,30	99,82	34.436.171	34.636.214

Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	20	21
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	175.440.000	52.200.000	115.990.400	104.390.400	81.873.400	165.373.500	41.496.400	114.563.600	92.977.023	73.843.000	94,26	79,50	98,77	89,07	90,19	(23.391.650)	(22.882.625)
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	135.110.000	-	-	-	-	129.488.700	-	-	-	-	95,84	-	-	-	-	(33.777.500)	(32.372.175)
Implementasi Sistem Pengendalian Interen Pemerintah	-	235.000.000	-	-	-	-	141.978.594	-	-	-	-	60,42	-	-	-	-	-
Evaluasi SPIP dan Pencegahan Korupsi	-	-	200.780.000	359.847.067	135.155.650	-	-	198.053.950	333.090.259	133.273.350	-	-	98,64	92,56	98,61	33.788.913	33.318.338
Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (FMPRB)	60.000.000	100.000.000	93.039.400	100.590.400	201.315.700	53.796.803	82.100.300	89.800.400	94.957.850	200.639.550	89,66	82,10	96,52	94,40	99,66	35.328.925	36.710.687
Pembinaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	100.000.000	100.000.000	105.990.400	115.400.000	76.248.300	94.917.875	86.290.500	104.106.800	106.415.051	73.639.250	94,92	86,29	98,22	92,21	96,58	(5.937.925)	(5.319.656)
Sosialisasi dan Pengendalian Gratifikasi	100.000.000	120.000.000	115.504.000	-	-	91.246.850	111.047.550	114.791.000	-	-	91,25	92,54	99,38	-	-	(25.000.000)	(22.811.713)
Pengendalian Gratifikasi	-	-	-	60.590.400	28.597.850	-	-	-	50.924.650	28.026.200	-	-	-	84,05	98,00	7.149.463	7.006.550
Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	170.000.000	-	106.190.400	-	-	165.149.050	-	104.528.100	-	-	97,15	-	98,43	-	-	(42.500.000)	(41.287.263)
Pengelolaan LHKPN dan LHKASN	-	100.000.000	-	106.190.400	54.450.900	-	87.247.400	-	103.054.365	51.703.825	-	87,25	-	97,05	94,95	13.612.725	12.925.956
Penyusunan Peraturan Daerah Tata Cara Penuntutan Ganti Kerugian Daerah	188.000.000	-	-	-	-	176.604.450	-	-	-	-	93,94	-	-	-	-	(47.000.000)	(44.151.113)
Operasional Saber Pungli	-	-	352.212.482	376.682.800	139.855.710	-	-	335.108.928	358.348.560	133.423.450	-	-	95,14	95,13	95,40	34.963.928	33.355.863
Program Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	200.114.400	200.114.400	213.100.000	140.994.400	47.779.000	180.336.100	118.329.200	159.683.948	120.790.301	37.884.250	90,12	59,13	74,93	85,67	79,29	(38.083.850)	(35.612.963)
Peningkatan Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat	200.114.400	200.114.400	213.100.000	140.994.400	47.779.000	180.336.100	118.329.200	159.683.948	120.790.301	37.884.250	90,12	59,13	74,93	85,67	79,29	(38.083.850)	(35.612.963)

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra-K/L merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan dari Kementerian/Lembaga dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra-K/L sebagai bagian dari perencanaan nasional harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam mendukung kebijakan pembangunan nasional.

Dalam penyusunan Renstra Inspektorat Daerah dapat menganalisa tantangan dan peluang untuk pengembangan pelayanan berdasarkan dari Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota.

BAB III

**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH**

**3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Permasalahan-permasalahan terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi adalah sebagai berikut :

- 1) Masih belum optimalnya penerapan SPIP
- 2) Masih kurangnya jumlah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
- 3) Masih belum maksimalnya kualitas sumber daya manusia.
- 4) Masih kurangnya sarana dan prasarana yang ada
- 5) Belum maksimalnya usaha, tindakan dan kegiatan APIP untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif.
- 6) Belum optimalnya penanganan dalam Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Koordinasi antar aparat Penegak Hukum untuk menindaklanjuti Temuan Hasil Pengawasan baik Internal dan Eksternal.

Adapun identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel T-B.35.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
1.	Kompetensi Sumber Daya Aparat Pengawas Internal Pemerintah terbatas dan belum ada peningkatan yang signifikan	1. Masih belum optimalnya penerapan SPIP	Pengawasan APIP masih belum optimal dalam memberikan manfaat terhadap peningkatan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal. Masih kurangnya implementasi pengendalian internal pada perangkat daerah
		2. Masih kurangnya jumlah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).	Terbatasny apenerimaan CPNS, Inpassing dan Pengangkatan pejabat fungsional
		3. Masih belum maksimalnya kualitas sumber daya manusia	Rendahnya persentase realisasi rencana diklat yang diusulkan Keterbatasan anggaran
		4. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang ada di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengawasan, Keterbatasan anggaran pengadaan barang dan jasa

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
		5. Belum maksimalnya tindakan dan kegiatan APIP untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif	Adanya penugasan lain yang bersifat khusus diluar Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
		6. Belum optimalnya penanganan dalam Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindaklanjuti Temuan Hasil Pengawasan baik Internal dan Eksternal	Masih belum kooperatifnya objek pemeriksaan serta kurangnya koordinasi dengan APH dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 merupakan rencana pelaksanaan tahap ke empat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025, dimana Visi pembangunan jangka panjang daerah adalah “Menjadi Provinsi Terkemuka Berbasis Sumber Daya Manusia yang Agamais pada Tahun 2025” sedangkan Visi Kepala Daerah terpilih Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu ”Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”.

Pencapaian Visi Kepala Daerah dalam RPJM diwujudkan dalam 7 (tujuh) misi yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada Misi ketujuh yaitu Mewujudkan

Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Program Unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yaitu:

1. Sumbar Sehat dan Cerdas
2. Sumbar Religius dan Berbudaya
3. Sumbar Sejahtera
4. Sumbar Berkeadilan

Untuk itu, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat didukung oleh 2 (dua) program prioritas yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan indikator Persentase OPD yang memperoleh Hasil Evaluasi SPI Memadai

Adapun faktor penghambat dan pendorong pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih adalah:

1. Faktor Penghambat
 - a. Keterbatasan tenaga APIP yang professional sehingga mempengaruhi kinerja dan kualitas pengawasan
 - b. Kurangnya kesadaran perangkat daerah dalam mengimplementasi Sistem Pengendalian Internal
 - c. Sistem Manajemen Data dan Informasi belum akurat dan terintegrasi
2. Faktor Pendorong
 - a. Adanya komitmen dari Pemerintah untuk melaksanakan pemberantasan KKN melalui percepatan dan penanggulangan tindak pidana korupsi khususnya
 - b. Respon positif *stakeholders* dalam meningkatkan hubungan koordinatif dan konsultatif yang bersifat kemitraan
 - c. Dukungan masyarakat yang secara spontan telah melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Berbagai bentuk penyelewengan yang telah dilaksanakan oleh

aparatus pemerintah daerah dilaporkan oleh masyarakat kepada Gubernur maupun kepada Aparatus Pengawas dan Aparatus Penegak Hukum.

- d. Pemberdayaan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sangat tergantung pada Komitmen Pimpinan terhadap hasil pengawasan dan hasil pemeriksaan yang dilakukan, karena Inspektorat merupakan *Internal Control* bagi Pemerintahan Daerah.

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA KAB/KOTA

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, diketahui bahwa Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri bertanggungjawab pada tujuan Kemendagri sebagai berikut:

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Baseline	Indikasi Target		Unit
			2020	2024	Pelaksana
2.	Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.				
	a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatus pemerintahan dalam negeri.				
	2) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.	N/A	Level 3 -75%	Level 3 -100%	Itjen
	3) Tingkat Kapasitas PPUK secara Nasional.	N/A	Level 3 -75%	Level 3 -100%	Itjen
	c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.				
	9) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.	N/A	Nilai 80	Nilai 100	Itjen
	10) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.	N/A	-*	Nilai 90 (A)	Itjen
3.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.				
	b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas				
	1) Indeks Pengawasan Internal.	N/A	Nilai 80	Nilai 100	Itjen
	2) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.	N/A	Nilai 80	Nilai 85	Itjen

Salah satu indikator kinerja pada Inspektorat Daerah Provinsi yang selaras dengan indikator kinerja Itjen Kemendagri yaitu Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri yang kemudian diturunkan menjadi Sasaran Inspektorat yaitu Meningkatnya Kapabilitas APIP dengan indikator Kinerja Tingkat Kapabilitas APIP Level 4 pada akhir periode RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

3.3.2 Telaahan Renstra Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Sumatera Barat

a. Kota Padang

Renstra Inspektorat Kota Padang Tahun 2019-2024 telah mengalami perubahan yang mana Inspektorat Kota Padang mendukung terhadap sasaran RPJMD Kota Padang dengan Nilai SAKIP A dan Opini WTP terhadap Laporan Keuangan.

Untuk mencapai target RPJMD, Inspektorat Kota Padang memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

No	Indikator kinerja sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Kinerja					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai maturitas SPIP	Angka	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
2	Persentase Jumlah Temuan Keuangan	Persen	-	-	25	23	20	16	10
3	Kesesuaian Penyajian LKPD dengan SAP	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah OPD yang nilai RB-nya minimal B	Angka	-	-	20	30	40	52	52
5	Jumlah OPD bernilai SAKIP minimal BB	Angka	10	15	20	30	35	42	42
6	Level Kapabilitas APIP	Angka	3	3	3	3	3	3	3
7	Nilai SAKIP PD		79,70	79,90	80,10	80,30	80,50	80,70	80,90

Sasaran RPJMD Kota Padang yang menjadi tujuan Inspektorat Kota Padang, sama dengan Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang menjadi tujuan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Adapun Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Padang selaras dengan Indikator Kinerja Utama Provinsi yaitu Level Maturitas SPIP dan Level Kapabilitas APIP. Indikator jumlah OPD yang nilai RB-nya minimal B dan Jumlah OPD bernilai SAKIP minimal BB pada dasarnya tertuang dalam sasaran eselon III maupun eselon IV. Sementara indikator persentase jumlah temuan keuangan tidak menjadi indikator pada Inspektorat Daerah Provinsi karena diharapkan tidak lagi ditemukan penyelewengan keuangan yang mana telah tercakup dalam maturitas SPIP.

b. Kota Bukittinggi

Pada rancangan Renstra Inspektorat Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026, dapat dilihat bahwa Inspektorat Kota Bukittinggi berada pada Misi 5 Hebat dalam Tata kelola Pemerintahan yang mana untuk pencapaian Misi tersebut, Inspektorat Kota

Bukittinggi telah merancang tujuan dan sasaran jangka menengah yang tertuang dalam tabel sebagai berikut:

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Target Kinerja pada Tahunke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih	Meningkatnya Efektifitas Pencegahan Korupsi	Indeks Integritas Pemerintah Daerah	Nilai Hasil Survey Penegakan Integritas (Skala 0-100)	70	71	72	73	74	75
Meningkatnya Efektifitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah		Persentase Unit Kerja yang telah WBK	Skor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP (Skala 1-5)	3	3	3	3	3	3	
Meningkatnya Efektifitas Kinerja Pemerintah Daerah (Pelaksanaan Tugas OPD)			Persentase SKPD yang bebas temuan baik dari lembaga Pengawasan Internal dan Eksternal	25%	29%	29%	32%	32%	36%	

Salah satu indikator kinerja Inspektorat Kota Bukittinggi yang selaras dengan indikator kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu Skor penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP yang. Sementara Indikator Hasil Survey Penegakan Integritas dan Persentase SKPD yang bebas temuan dari Lembaga Pengawasan Internal dan Eksternal pada dasarnya telah tertuang pada indikator kinerja level dibawahnya.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS PADA RPJMD

Dalam menyusun Renstra, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tidak melakukan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis karena tidak berhubungan secara langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah maupun Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Pencapaian misi disadari akan sangat bergantung pada keberadaan faktor-faktor kunci keberhasilan. Faktor-faktor ini dirumuskan dari hasil analisis lingkungan eksternal dan internal baik yang menguntungkan maupun merugikan bagi kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Analisis lingkungan tersebut dilakukan dengan menggunakan metode SWOT analysis (*Strength, Weaknesses, Opportunity* dan *Threats*).

A. Analisis Lingkungan

Kondisi lingkungan baik intern maupun ekstern diidentifikasi, sebagai bahan untuk mengetahui kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threat*) sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

a. Manajemen

Beban kerja pengawasan sangat berat dengan jumlah tenaga fungsional yang terbatas, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pelimpahan kewenangan pengawasan dari Mendagri kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah di daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, serta pemeriksaan khusus dan pengusutan pengaduan masyarakat, juga pemantauan dan monitoring tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK-RI, Itjen Kementerian dan LPND, serta Inspektorat Daerah Provinsi.

Kondisi beban kerja tersebut di atas jika dibandingkan dengan ketersediaan tenaga fungsional (auditor dan P2UPD) yang ada saat ini relatif belum seimbang, sehingga masih kurang menunjang terhadap kualitas pelaksanaan dan hasil pengawasan yang diharapkan.

b. Kelembagaan

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah menjalankan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera

Barat.

c. Sumber Daya Manusia

- 1) Masih terbatasnya jumlah tenaga yang tersedia jika dibanding dengan beban kerja yang seharusnya dijalankan baik kuantitas maupun kualitasnya, mengakibatkan tidak maksimal dalam memberikan pelayanan pengawasan terhadap unit organisasi pemerintah selaku auditor;
- 2) Profesionalisme tenaga pemeriksa masih belum merata dan memadai baik berdasarkan kapasitas, kompetensi, dan kapabilitas maupun integritasnya;
- 3) Pembinaan/peningkatan kualitas sumber daya manusia masih terbatas, terutama dalam hal pemberian diklat bidang teknis pengawasan.
- 4) Belum proporsionalnya golongan ataupun tingkatan jabatan fungsional auditor dan PPUPD yang tersedia, dikaitkan dengan kebutuhan operasional pelaksanaan pemeriksaan.

d. Sumber Dana

Sumber dana untuk menunjang kegiatan pengawasan terutama berasal dari APBD belum memenuhi standar ideal sebesar 0,6% dari jumlah APBD belum terlaksana, sehingga belum dapat mencukupi kebutuhan yang ideal untuk pengawasan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

2. Lingkungan Eksternal

- a. Adanya dukungan dari Lembaga Tinggi Negara untuk menanggulangi dan memberantas KKN sebagaimana yang diamanatkan dalam TAP MPR No. II/1998 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi.
- b. Adanya Peraturan perundang-undangan yang mendasari kegiatan pengawasan:
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada

- Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang dalamnya diantaranya mengisyaratkan peran dan fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan RI dan Pengawasan Melekat secara berjenjang, agar tanggung jawab terhadap Kerugian Negara maupun Daerah dapat dilakukan melalui Tuntutan Ganti Rugi ataupun Tuntutan Perbendaharaan.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
 - Permendagri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 - Permendagri Nomor 24 tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah.
 - Permendagri Nomor 25 tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
 - Permendagri Nomor 28 tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah.
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Gubernur.
 - Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- c. Dukungan masyarakat yang secara spontan telah melakukan pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan. Berbagai bentuk penyelewengan yang telah dilaksanakan oleh aparat pemerintah daerah dilaporkan oleh masyarakat kepada Gubernur maupun kepada aparat pengawas dan aparat penegak hukum.

- d. Perubahan Sistem Politik, kearah yang lebih demokratis dan anti KKN sangat kondusif bagi berkembangnya proses pengawasan yang menuntut profesionalisme aparatnya. Hal tersebut secara nyata dapat diketahui dengan adanya komitmen Pemerintah melalui Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Negara kita.
- e. Masih belum kooperatifnya objek pemeriksaan serta kurangnya koordinasi dengan APH dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
- f. Tuntutan masyarakat terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, transparansi dan akuntabilitas dari penyelenggara Pemerintahan yang tinggi karena belum konsistensinya upaya penegakan hukum.
- g. Sistem Pengendalian Intern belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga kelemahan, hambatan serta penyimpangan dan pelanggaran belum dapat dicegah secara dini.
- h. Laporan hasil pemeriksaan sebagai salah satu input hasil pengawasan belum ditindak lanjuti oleh auditan secara cepat, tepat dan tuntas, sebagai umpan balik (*feed back*) bagi perencanaan dan pelaksanaan berikutnya.

Berdasarkan uraian tersebut, analisis lingkungan dapat dirumuskan sebagai berikut:

Analisis Lingkungan

Lingkungan internal	Kekuatan (<i>strength</i>)	Kelemahan (<i>weakness</i>)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eksistensi dan legalitas lembaga pengawasan didukung Undang-Undang. 2. Kriteria/Peraturan sebagai dasar pengawasan lengkap. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya personil auditor/ pemeriksa dibandingkan dengan luasnya beban kerja pengawasan. 2. Proses penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan masih lambat. 3. Dukungan pendanaan relatif belum mencukupi
Lingkungan eksternal	Peluang (<i>opportunity</i>)	Ancaman (<i>threat</i>)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kebijakan pemberantasan KKN secara Nasional. 2. Kesadaran dan keberanian masyarakat melaporkan adanya penyimpangan cukup tinggi. 3. Dibangunnya Komitmen Aparatur , Swasta dan masyarakat untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek pemeriksaan yang kurang kooperatif 2. Sistem pengendalian Intern (SPI) atau pengawasan melekat belum berjalan sebagaimana mestinya. 3. Laporan Hasil Pemeriksaan belum ditindak lanjuti secara cepat, tepat dan tuntas.

Analisis SWOT :

Berdasarkan pencermatan dan analisis lingkungan internal dan eksternal maka dapat diidentifikasi faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai berikut :

1. Faktor Kekuatan

- Eksistensi dan legalitas Lembaga Pengawasan Fungsional telah didukung oleh peraturan yang setara dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Hal ini merupakan modal dasar dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.
- Kriteria/Peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemeriksaan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah sudah mencukupi.

2. Faktor Kelemahan

- Masih terbatasnya jumlah personil Auditor dan PPUPD dibandingkan dengan luas dan banyak objek pemeriksaan yang harus ditangani yaitu pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Demikian pula kualitas kemampuan teknis serta kapasitasnya yang belum memadai.
- Proses penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Auditor/Pemeriksa masih lambat sehingga informasi yang harus diperoleh bagi Perangkat Daerah yang diperiksa maupun oleh Pimpinan kurang efektif.
- Sumber dana untuk menunjang pelaksanaan pengawasan belum mencukupi.

3. Faktor Peluang

- Adanya komitmen dari Pemerintah untuk melaksanakan pemberantasan KKN melalui percepatan dan penanggulangan tindak pidana korupsi khususnya.
- Kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan adanya penyimpangan, pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang pejabat sudah semakin meningkat.
- Digalakkan dan dibangunnya komitmen Aparatur, Swasta dan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) mulai tingkat Daerah sampai Pemerintah Pusat.

4. Faktor Ancaman

- Pengawasan kurang memberikan dampak perubahan maupun perbaikan yang seharusnya terhadap kinerja organisasi maupun pemerintahan secara luas.

- Kurang kooperatifnya objek pemeriksaan dalam mendukung kelancaran tugas aparat pemeriksa, terutama dalam pemberian data-data yang diperlukan.
- Penerapan Pengawasan Internal unit organisasi melalui Sistem Pengendalian Intern (SPI) ataupun pengawasan melekat masih belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga pencegahan secara dini terhadap peluang penyimpangan tidak terdeteksi dengan baik, yang pada gilirannya menjadi beban bagi Aparat Pengawasan Fungsional untuk menanggulanginya. Disamping itu belum kuatnya komitmen Pimpinan auditan untuk mendorong pelaksana segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan.

Berdasarkan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman tersebut, maka analisis strategisnya disajikan sebagai berikut :

Peluang:

ANALISIS SWOT		KEKUATAN	KELEMAHAN
		1. Eksistensi dan legalitas lembaga pengawasan didukung Undang-undang. 2. Kriteria Peraturan sebagai dasar pengawasan lengkap.	1. Terbatasnya personil Auditor/ PPUPD dibandingkan dengan luasnya beban kerja pengawasan. 2. Proses penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan masih lambat. 4. Dukungan sumber dana relatif belum mencukupi.
P E L U A N G	1. Adanya kebijakan pemberantasan KKN secara Nasional. 2. Kesadaran dan keberanian masyarakat melaporkan adanya penyimpangan cukup tinggi. 3. Dibangunnya Komitmen Aparatur , Swasta dan masyarakat untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik.	(Strategi Pendorong) 1. Penguatan peran dan fungsi kelembagaan Inspektorat. 2. Penajaman analisis dan peningkatan mutu hasil pemeriksaan 3. Pemenuhan Sumber Daya Manusia dan sarana dan prasarana serta manajemen pengawasan	(Strategi pertahanan sistem) 1. Rekrutmen SDM/Auditor PPUPD sesuai kriteria yang dibutuhkan 2. Meningkatkan kemampuan Auditor/PPUPD dan kualitas pemeriksaan sesuai standar yang ditetapkan .

Ancaman:

ANALISIS SWOT		KEKUATAN	KELEMAHAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Eksistensi dan legalitas lembaga pengawasan didukung Undang-undang. 2. Kreteria Peraturan sebagai dasar pengawasan cukup lengkap 3. Dukungan sumber dana relatif cukup. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya personil Auditor/ PPUPD dibandingkan dengan luasnya beban kerja pengawasan. 2. Proses penyelesaian Hasil Pemeriksaan masih lambat. 3. Dukungan sumber dana relatif cukup.
A N C A M A N	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek Pemeriksaan yang tidak kooperatif dan menolak aparat pemeriksa. 2. Sistem Pengendalian Intern / Pengawasan melekat belum berjalan sebagaimana mestinya. 	<p>(Strategi pertahanan sistem)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Sanksi yang tegas baik kepada Aparat Pemeriksa/Pengawas maupun kepada Objek Pemeriksaan (Obrik) 2. Mendorong terwujudnya Pemerintahan yang baik melalui fungsi pengawasan. 3. Mendorong mengaktifkan Sistem Pengawasan Manajemen (Waskat) pada Satuan Kerja / Organisasi 4. Memberikan pemahaman dan kesadaran kepada aparatur akan pentingnya peran pengawasan 	<p>(Strategi Penghambat)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengaktualisasikan hasil pemeriksaan kepada satuan kerja 2. Mendorong upaya untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam melakukan pemeriksaan kinerja 3. Meningkatkan bimbingan dan koordinasi dengan para pihak

B. Isu-Isu Strategis

Salah satu dasar penyusunan Renstra OPD adalah isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang sedang berkembang dan akan dihadapi untuk masa yang akan datang. Yang menjadi isu-isu strategis pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Pemenuhan sumber daya pengawasan dan penajaman analisis pengawas untuk peningkatan mutu hasil pemeriksaan.
2. Laporan Hasil Pemeriksaan masih belum ditindak lanjuti secara cepat, tepat dan tuntas. Kurangnya respon auditan terhadap Tindak Lanjut Hasil pengawasan.
3. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.
4. Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kinerja organisasi.

C. Faktor Penentu Keberhasilan

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dan isu-isu strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat seperti yang telah diuraikan diatas, ada beberapa faktor kunci keberhasilan yang harus dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Aspek Sumber Daya Manusia

Rekrutmen personil yang akan ditempatkan pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat haruslah yang mempunyai akhlak dan mental yang baik, serta profesional dan berintegritas tinggi dalam mengemban tugas-tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi.

2. Aspek Pembiayaan

Ketersediaan pembiayaan/anggaran yang memadai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi merupakan suatu hal yang mutlak dialokasikan dengan tujuan agar tugas pokok dan fungsi pengawasan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan pemeriksaan dapat dilakukan secara objektif.

3. Komitmen Pimpinan

Pemberdayaan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sangat tergantung pada Komitmen Pimpinan terhadap hasil pengawasan dan hasil pemeriksaan yang dilakukan, karena Inspektorat merupakan *Internal Control* bagi Pemerintahan Daerah.

4. Respon Positif *Stakeholders*

Respon positif *stakeholders* dalam meningkatkan hubungan koordinatif dan konsultatif yang bersifat kemitraan.

5. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat terhadap peran dan fungsi pengawasan sangat tinggi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH


Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD.

Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai Inspektorat Daerah Provinsi dalam 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat dari Tabel T-C.25 sebagai berikut:

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5
I	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Pemda		- Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			- Nilai Evaluasi SAKIP	Predikat	BB (77,00)	BB (78,00)	BB (78,50)	BB (79,00)	A (80,01)
		1. Meningkatnya Kapabilitas APIP	- Tingkat Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	4	4
		2. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah	- Tingkat Maturitas SPIP	Level	3	3	4	4	4
II	Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani		- Nilai Akuntabilitas Kinerja	Predikat	A (81,50)	A (81,65)	A (81,75)	A (81,90)	A (82,02)
			- Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	Nilai	80,00	80,50	80,75	81,00	81,50
		3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	- Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	Predikat	A (81,50)	A (81,65)	A (81,75)	A (81,90)	A (82,02)
		4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	- Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	Nilai	80,00	80,50	80,75	81,00	81,50

Secara garis besar, Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada cascading kinerja sebagai berikut:



Dalam mencapai tujuan Inspektorat untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja pemda dengan indikator Opini WTP untuk Laporan Keuangan dan Evaluasi SAKIP dengan predikat A, maka yang menjadi sasaran Inspektorat yaitu:

1. meningkatnya kapabilitas APIP yang mana dapat dilihat dari tingginya Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

2. meningkatnya kualitas pengendalian internal pemerintah yang dapat dilihat dari peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP).

Sesuai Perka BPKP Nomor PER-1633/K/Jf/2011 Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu, kapasitas, kewenangan dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Kapabilitas APIP Provinsi Sumatera Barat saat ini berada pada Level 3 *Integrated* yang menunjukkan bahwa praktik profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan telah selaras dengan standar, dimana APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

Sementara SPIP berdasarkan Perka BPKP nomor 4 Tahun 2016 Maturitas SPIP adalah kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Provinsi Sumatera Barat saat ini berada pada Level 3 Terdefinisi yang mana artinya telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan Level Kapabilitas APIP dan Level Maturitas SPIP dapat diketahui kualitas pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah Provinsi yang bertugas sebagai fungsi pengawasan.

Sementara dalam mencapai tujuan Inspektorat untuk meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi, maka yang menjadi sasaran Inspektorat yaitu:

1. meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi yang mana dapat dilihat dari tingginya nilai akuntabilitas kinerja opd yang diperiksa oleh Inspektorat
2. meningkatnya kualitas pelayanan organisasi yang dapat dilihat dari tingkat kepuasan terhadap pelayanan pada Inspektorat

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai Visi RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 yaitu **Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan**, untuk mencapai terwujudnya Visi tersebut, Gubernur Sumatera Barat dalam RPJMD Tahun 2021-2026 memiliki 7 (tujuh) misi yang mana Inspektorat Daerah berperan dalam Misi ke-7 **Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas** dengan sasaran terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi SAKIP A dan Opini WTP terhadap Laporan Keuangan. Turunan dari sasaran RPJMD menjadi tujuan Inspektorat Daerah yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja pemda dengan sasaran yaitu: (1) meningkatnya kapabilitas APIP yang mana dapat dilihat dari tingginya Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan (2) meningkatnya kualitas pengendalian internal pemerintah yang dapat dilihat dari peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP).

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi :“ Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”			
Misi 7 : Terwujudnya tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja pemda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kapabilitas APIP 2. Meningkatnya kualitas pengendalian internal pemerintah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kuantitas APIP 2. Peningkatan kualitas APIP 3. Optimalisasi SPIP 4. Meningkatkan peran dan layanan APIP 5. Meningkatnya pelaksanaan TLHP internal dan eksternal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemenuhan Rasio Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) melalui penerimaan CPNS, Impassing, dan pengangkatan pejabat fungsional baru 2. Meningkatkan kompetensi APIP melalui Pendidikan dan Pelatihan, Bimtek, Sosialisasi dan Kerjasama Pengawasan 3. Meningkatkan Implementasi SPIP melalui pendampingan dan asistensi 4. Peningkatan kegiatan pengawasan pada setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah 5. Peningkatan pembahasan TLHP internal dan eksternal APIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara periodik

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk untuk Tahun 2022 berdasarkan dari Rancangan RKA Inspektorat Tahun 2022.

Diharapkan pada akhir periode Renstra, jumlah pegawai berdasarkan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja telah terpenuhi sejumlah 186 orang dengan penambahan secara berangsur-angsur selama lima tahun kedepan. Penambahan jumlah pegawai tersebut tentu mempengaruhi penambahan anggaran Gaji dan Tunjangan, Pengadaan Mebel, Bimtek/Diklat, Pakaian Dinas dan lain sebagainya. Selain dari jumlah pegawai, penambahan anggaran juga dipengaruhi oleh rencana pembangunan gedung baru Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Rencana Program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat dari Tabel 6.1 (T-C.27) sebagai berikut:

TABEL 6.1 (T-C.27)
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	4	5	6		7	10	11	12	13	14	15	16	17	20	21	20	21	22	23	
1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja pemda	1. Meningkatkan kapabilitas APIP			IK Tujuan: 1. Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	33.791.597.000	WTP	34.222.450.000	WTP	35.063.555.000	WTP	36.303.833.000	WTP	38.042.830.000	WTP	38.042.830.000	Inspektorat Daerah Provinsi	Inspektoraat Daerah Provinsi	
				IK Tujuan: 2. Nilai Evaluasi SAKIP	Predikat	BB	BB		BB		BB		BB		A		A				
				IK Sasaran 1: Tingkat Kapabilitas APIP	Level	3	3		3		3		4		4		4				4
	2. Meningkatkan kualitas pengendalian internal pemerintah			IK Sasaran 2: Tingkat Maturitas SPIP	Level	3	3		3		4		4		4		4				4
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	22.807.865.000	100	23.098.672.000	100	23.666.381.000	100	24.503.515.000	100	25.677.263.000	100			25.677.263.000
				1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	164.010.000	100	172.210.500	100	180.821.025	100	189.862.076	100	198.193.320	100			198.193.320
		a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	Dokumen	5	5	62.611.500	5	65.742.075	5	69.029.179	5	72.480.638	5	74.942.810	5	74.942.810				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	4	5	6		7	10	11	12	13	14	15	16	17	20	21	20	21	22	23
2. Meningkatkan Organisasi yang Akuntabel dan Melayani	3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi		b. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA Inspektorat yang disusun	Dokumen	4	4	7.171.000	4	7.529.550	4	7.906.028	4	8.301.329	4	8.716.395	4	8.716.395		
			c. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA Inspektorat yang disusun	Dokumen	2	2	39.445.200	2	41.417.460	2	43.488.333	2	45.662.750	2	47.945.887	2	47.945.887		
	4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi		d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan	Dokumen	4	8	54.782.300	4	57.521.415	4	60.397.486	4	63.417.360	4	66.588.228	4	66.588.228		
			2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	9.559.097.376	100	9.231.785.887	100	10.674.820.582	100	11.282.449.936	100	12.414.836.217	100	12.414.836.217		
			a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan CASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	Orang	99	110	9.309.354.576	127	8.969.555.947	149	10.399.479.145	170	10.993.341.427	186	12.111.272.283	186	12.111.272.283		
			b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	Orang	11	11	196.800.000	12	206.640.000	12	216.972.000	12	227.820.600	12	239.211.630	12	239.211.630		
			c. Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan	Dokumen	12	121	10.756.500	121	11.294.325	121	11.859.041	121	12.451.993	121	13.074.593	121	13.074.593		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	4	5	6		7	10	11	12	13	14	15	16	17	20	21	20	21	22	23
			d. Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	Laporan	1	1	11.212.800	1	11.773.440	1	12.362.112	1	12.980.218	1	13.629.228	1	13.629.228		
			e. Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	Dokumen	13	13	30.973.500	13	32.522.175	13	34.148.284	13	35.855.698	13	37.648.483	13	37.648.483		
			3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	50.234.600	100	52.746.330	100	55.383.647	100	58.152.829	100	61.060.470	100	61.060.470		
			a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah unit dilakukan penjangaan	Unit	8	8	41.600.000	8	43.680.000	8	45.864.000	8	48.157.200	8	50.565.060	8	50.565.060		
			b. Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	Dokumen	2	2	8.634.600	2	9.066.330	2	9.519.647	2	9.995.629	2	10.495.410	2	10.495.410		
			4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	404.099.500	100	442.454.475	100	489.780.949	100	517.509.121	100	595.148.152	100	595.148.152		
			a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Stel	94	110	82.500.000	127	104.775.000	149	135.217.500	160	145.217.500	186	204.241.950	186	204.241.950		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	4	5	6		7	10	11	12	13	14	15	16	17	20	21	20	21	22	23
			b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	orang	19	80	179.890.500	80	188.885.025	80	198.329.276	80	208.245.740	80	218.658.027	80	218.658.027		
			c. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Kali	4	8	25.641.000	4	26.923.050	4	28.269.203	4	29.682.663	4	31.166.796	4	31.166.796		
			d. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	Kali	150	5	116.068.000	5	121.871.400	5	127.964.970	5	134.363.219	5	141.081.379	5	141.081.379		
			5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	900.371.201	100	945.389.761	100	992.659.249	100	1.006.292.212	100	1.016.606.822	100	1.016.606.822		
			a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Buah	12	113	5.650.000	12	5.932.500	12	6.229.125	12	6.540.581	12	6.867.610	12	6.867.610		
			b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Inspektorat yang disediakan	Unit	12	1650	157.117.040	12	164.972.892	12	173.221.537	12	173.882.613	12	175.576.744	12	175.576.744		
			c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cetak Amplop	Kotak	12	100	52.595.000	100	55.224.750	100	57.985.988	100	60.885.287	100	63.929.551	100	63.929.551		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
1	2	4	5	6		7	10	11	12	13	14	15	16	17	20	21	20	21	22	23	
				Cetak Blanko SPPD, Kwitansi, Map SKPD	Buah		3254		3254		3254		3254		3254		3254				
				Penggandaan	Lembar		50312		50312		50312		50312		50312		50312				
			d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Langganan surat kabar	Eksemplar	12	264	32.640.000	264	34.272.000	264	35.985.600	264	37.784.880	264	39.674.124	264	39.674.124			
				Pengadaan buku ilmu pengetahuan praktis	Buah		6		6		6		6		6		6				
			e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	Dokumen	12	25	652.369.161	12	684.987.619	12	719.237.000	12	727.198.850	12	730.558.793	12	730.558.793			
			6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	992.676.711	100	1.042.310.547	100	1.094.426.074	100	1.139.147.378	100	1.196.104.746	100	1.196.104.746			
			a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	Surat	12	500	22.785.800	12	23.925.090	12	25.121.345	12	26.377.412	12	27.696.282	12	27.696.282			
			b. Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	rekening	150.000	8	293.824.800	8	308.516.040	8	323.941.842	8	330.138.934	8	346.645.881	8	346.645.881			
				Jumlah tagihan air/PDAM yang dibayarkan	m3		3.600		3.600		3.600		3.600		3.600		3.600				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	4	5	6		7	10	11	12	13	14	15	16	17	20	21	20	21	22	23
				Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan	mbps		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1000			
				jumlah tagihan listrik/PLN yang dibayarkan	kwh		150.000		150.000		150.000		150.000		150.000		150000			
			c.	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Bulan	12	12	3.696.950	12	3.881.798	12	4.075.887	12	4.279.682	12	4.493.666	12	4.493.666	
			d.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah tenaga Pelayanan Umum kantor yang tersedia	Orang	12	15	672.369.161	15	705.987.619	15	741.287.000	15	778.351.350	15	817.268.918	15	817.268.918	
			7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	10.485.185.612	100	10.906.975.000	100	9.858.450.000	100	9.974.060.000	100	9.842.469.750	100	9.842.469.750	
			a.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	-	-	-	1	570.000.000	1	598.500.000	1	628.425.000	1	659.846.250	1	659.846.250	
			b.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	-	-	-	2	1.200.000.000	1	630.000.000	1	661.500.000	1	694.575.000	1	694.575.000	
			c.	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan	Unit	-	1	5.000.000	40	249.975.000	44	145.200.000	42	152.460.000	32	127.776.000	32	127.776.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	4	5	6		7	10	11	12	13	14	15	16	17	20	21	20	21	22	23
			d. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	-	-	-	64	565.000.000	25	453.750.000	25	499.125.000	15	326.095.000	15	326.095.000		
			e. Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang disediakan	Unit	-	-	-	1	10.000.000	1	10.500.000	1	11.025.000	1	11.576.250	1	11.576.250		
			f. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor inspektorat yang dibangun	Unit	-	1	10.475.185.612	1	8.000.000.000	1	8.000.000.000	1	8.000.000.000	1	8.000.000.000	1	8.000.000.000		
			g. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	-	1	5.000.000	9	302.000.000	1	10.000.000	1	10.500.000	1	11.025.000	1	11.025.000		
			Bangunan Lainnya	disediakan																
			h. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Set/Buah	-	-	-	1	10.000.000	1	10.500.000	1	11.025.000	1	11.576.250	1	11.576.250		
			8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	252.190.000	100	304.799.500	100	320.039.475	100	336.041.449	100	352.843.521	100	352.843.521		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	4	5	6		7	10	11	12	13	14	15	16	17	20	21	20	21	22	23
			a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	unit	1	1	41.190.000	1	43.249.500	1	45.411.975	1	47.682.574	1	50.066.702	1	50.066.702		
			b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	unit	7	7	93.400.000	7	98.070.000	7	102.973.500	7	108.122.175	7	113.528.284	7	113.528.284		
			c. Pemeliharaan Mebel	Mebel yang dipelihara	Bulan	-	-	-	12	10.000.000	12	10.500.000	12	11.025.000	12	11.576.250	12	11.576.250		
			d. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	Bulan	-	-	-	12	10.000.000	12	10.500.000	12	11.025.000	12	11.576.250	12	11.576.250		
			e. Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara dan di rehabilitasi	Bulan	-	-	-	12	10.000.000	12	10.500.000	12	11.025.000	12	11.576.250	12	11.576.250		
			f. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara dan di rehabilitasi	Bulan	-	-	-	12	10.000.000	12	10.500.000	12	11.025.000	12	11.576.250	12	11.576.250		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	4	5	6		7	10	11	12	13	14	15	16	17	20	21	20	21	22	23
			g. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Unit	12	89	67.200.000	89	70.560.000	89	74.088.000	89	77.792.400	89	81.682.020	89	81.682.020		
			h. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya di pelihara dan di rehabilitasi	Bulan	12	12	50.400.000	12	52.920.000	12	55.566.000	12	58.344.300	12	61.261.515	12	61.261.515		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	%	75	75	6.023.337.000	78	6.100.136.000	79	6.250.063.000	80	6.471.142.000	80	6.781.117.000	80	6.781.117.000		
			1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang dilaksanakan	%	100	100	5.734.395.420	100	5.796.747.341	100	5.931.504.908	100	6.136.656.003	100	6.429.906.704	100	6.429.906.704		
			a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	259	379	3.591.879.695	379	3.647.106.680	379	3.674.382.214	379	3.766.677.174	379	3.941.428.933	379	3.941.428.933		
			b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Hasil pengawasan keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	224	177	739.664.869	177	676.647.262	177	710.479.626	177	746.003.607	177	783.303.787	177	783.303.787		
			c. Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Kinerja yang direviu	Laporan	8	102	108.750.500	102	114.188.025	102	119.897.426	102	125.892.298	102	132.186.912	102	132.186.912		
			d. Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan yang direviu	Laporan	51	52	165.260.100	52	173.523.105	52	182.199.260	52	191.309.223	52	200.874.684	52	200.874.684		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	4	5	6		7	10	11	12	13	14	15	16	17	20	21	20	21	22	23
			e. Pengawasan umum dan Teknis Kabupaten/ Kota	Jumlah Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/ Kota	Laporan	40	4	397.989.356	4	417.888.824	4	438.783.265	4	460.722.428	4	483.758.550	4	483.758.550		
			f. Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Hasil pengawasan Internal	Laporan	19	1	106.266.900	1	111.580.245	1	117.159.257	1	123.017.220	1	129.168.081	1	129.168.081		
			g. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi	Laporan	70	5	624.584.000	5	655.813.200	5	688.603.860	5	723.034.053	5	759.185.756	5	759.185.756		
			2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang ditangani	%	75	100	288.941.580	100	303.388.659	100	318.558.092	100	334.485.997	100	351.210.296	100	351.210.296		
			a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Persentase Penanganan Penyelesaian Kerugian negara/daerah yang diproses/ditindaklanjuti	%	1	100	94.291.030	100	99.005.582	100	103.955.861	100	109.153.654	100	114.611.336	100	114.611.336		
			b. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase pengawasan tujuan tertentu yang ditindaklanjuti	%	100	100	194.650.550	100	204.383.078	100	214.602.231	100	225.332.343	100	236.598.960	100	236.598.960		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	4	5	6		7	10	11	12	13	14	15	16	17	20	21	20	21	22	23
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai	%	65	70	4.960.395.000	75	5.023.642.000	80	5.147.111.000	85	5.329.176.000	90	5.584.450.000	90	5.584.450.000		
			1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase kebijakan teknis yang ditetapkan	%	65	100	841.893.100	100	883.987.755	100	888.187.143	100	916.596.500	100	954.426.325	100	954.426.325		
			a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Kebijakan Teknis yang ditetapkan	Dokumen	1	1	624.891.700	1	656.136.285	1	668.943.099	1	694.390.254	1	724.109.767	1	724.109.767		
			b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kebijakan teknis yang ditetapkan	Dokumen	1	1	217.001.400	1	227.851.470	1	219.244.044	1	222.206.246	1	230.316.558	1	230.316.558		
			2. Pendampingan dan Asistensi	Persentase pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan	%	65	100	4.118.501.900	100	4.139.654.245	100	4.258.923.857	100	4.412.579.500	100	4.630.023.675	100	4.630.023.675		
			a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pendampingan Dan Asistensi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	1	941.711.500	1	988.797.075	1	1.000.523.829	1	1.033.550.020	1	1.085.227.521	1	1.085.227.521		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	4	5	6		7	10	11	12	13	14	15	16	17	20	21	20	21	22	23
			b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Kegiatan Penilaian Reformasi Birokrasi	Laporan	1	1	1.053.446.250	1	1.021.345.813	1	1.057.413.103	1	1.110.283.758	1	1.165.797.946	1	1.165.797.946		
			c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Laporan	3	4	1.161.551.400	4	1.119.628.970	4	1.160.610.419	4	1.193.640.939	4	1.253.322.986	4	1.253.322.986		
			d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan Kegiatan Penegakan Integritas	Laporan	3	2	961.792.750	2	1.009.882.388	2	1.040.376.507	2	1.075.104.782	2	1.125.675.221	2	1.125.675.221		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat dari Tabel T-C.28 sebagai berikut:

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4
2	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, sebagai suatu dokumen perencanaan strategis dan menjadi acuan bagi perencanaan kinerja tahunan berturut-turut dari Tahun 2021 hingga Tahun 2026.

Untuk menjamin fleksibilitas dan dalam rangka menampung dinamika pembangunan yang berkembang selama lima tahun ke depan, maka terhadap Rencana Strategis perlu dilakukan reviu dan evaluasi tahunan yang memungkinkan bagi penyempurnaan dan penajamannya mengacu kepada Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RPKD) Provinsi Sumatera Barat.

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Provinsi Sumatera Barat melalui pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) ini, berarti Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah mempersiapkan diri berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin akan timbul diluar rencana yang telah ditetapkan. Rencana Strategis inilah yang menjadi pedoman terlaksananya tugas pokok dan fungsi serta untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang diharapkan.

INSPEKTUR,



ZAENUDIN, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19621025 198503 1 002